



PUTUSAN
Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Garry Chee Anak Chee Ah Peng
2. Tempat lahir : Bau
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Malaysia
6. Tempat tinggal : Kampung Stass 94000 Bau, Sarawak-Malaysia,
sesuai dengan Identity Card 980611-13-5681
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Garry Chee Anak Chee Ah Peng ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Garry Chee Anak Chee Ah Peng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan 23 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 April 2024. sampai dengan 22 Juni 2024;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Rosita Nengsih, S.H. Charlie Nobel, SH, MH, Eki Barlianta, SH, dan Deni Kristanto, SH, Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagaimana Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bek;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor Register Perkara : PDM-02/BKY/Enz/01/2024 tanggal 04 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG bersalah melakukan tindak pidana“melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram“sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan, dan agar terdakwa GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastic klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - Sejumlah plastik klip warna biru;
 - 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warnamerah;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah tas merk “ QUECHUA “ warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 18 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Garry Chee Anak Chee Ah Peng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Garry Chee Anak Chee Ah Peng berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 4 (empat) plastic klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - b) Sejumlah plastik klip warna biru;
 - c) 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
 - d) 1 (satu) plastik warna hitam;
 - e) 1 (satu) buah dompet warnamerah;
 - f) 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - g) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - h) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek;**
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 18 Maret 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Maret 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 24 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Maret 2024 yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Maret 2024 yang disampaikan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 2024 Penuntut Umum menyerahkan Kontra Memori Banding Atas Memori Banding Terdakwa tanggal 24 Maret 2024;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN.Bek tanggal 02 April 2024 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 18 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan berdasarkan pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur : terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual-beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena alasan tersebut tidak terdapat hal atau keadaan yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melainkan hanya mengulangi dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan dan dijadikan sebagai fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari mempertimbangkannya hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai substansi, mengenai *mens rea* dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, serta modus operandi dan dampak yang ditimbulkan yang merugikan generasi muda sekaligus bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba maka menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, mengenai unsur delik maupun *strafmaat* pemidanaan dipandang sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karenanya beralasan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 18 Maret 2024, haruslah dikuatkan dan terhadap memori banding dari Terdakwa harus dipandang tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 18 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Garry Chee Anak Chee Ah Peng** tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 18 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Marudut Bakara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. dan Supomo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Marudut Bakara, S.H.,

ttd

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supomo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd
Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)